

DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI KELURAHAN BENTENG KEC. BARANTI KABUPATEN SIDRAP (Tinjauan Hukum Islam)

Rusdaya Basri dan Amelia Wahid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: rusdaya-basri@yahoo.com

Abstract: *This study is a survey research conducted in urban Fort Subdistrict Baranti Sidrap. This study aims to determine how the distribution of tithes in the Village of Fort Subdistrict Baranti Sidrap and how the distribution of tithes in the Village of Fort Subdistrict Baranti Sidrap and review its Islamic law. This research is qualitative with a phenomenological approach to data collection and juridical using interview techniques, observation, documentation and library research. The data analysis technique that is both inductive and deductive. The results of this study indicate that 1) Distribution of tithes in the Village of Fort Subdistrict Baranti Sidrap still follow traditional customs of local communities by distributing zakat fitrah directly to the beneficiary as poor neighbor, imam of the mosque, an employee of Personality', tutor children and shamans, 2) the distribution of tithes directly Fortress Village society is legitimate in terms of Islamic law, but distribution through zakat management institutions will be much more effective.*

Kata Kunci: Zakat fitrah, Distribusi, Sidrap.

I. PENDAHULUAN

Masalah ekonomi dari hari ke hari semakin parah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kemiskinan yang semakin membengkak dan bukannya berkurang. Umat sebagai obyek dan subjek kesejahteraan hidup dalam perekonomian memiliki peranan penting. Sebagai objek, umat diharapkan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam hidupnya. Sebagai subjek, umat pulalah yang harus memikirkan sistem yang akan diaplikasikan untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa lembaga perekonomian umat yang ada pada zaman Rasulullah Saw. sebaiknya diterapkan kembali meskipun dengan sistem yang berbeda. Salah satu lembaga yang pernah ada pada zaman Rasulullah Saw. adalah *Baitul Maal*, yang fungsinya disamping pengumpulan dan pengelolaan, juga pendistribusian zakat. Pada zaman Rasulullah, pelaksanaan fungsi zakat di *baitul maal* dalam bentuk distribusi zakat ini, berhasil

mengurangi tingkat kemiskinan. Setelah melalui beberapa dekade, lembaga di atas mengalami perkembangan. Saat ini, lembaga khusus yang menangani pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ).

BAZ menangani zakat *maal* (harta) dan zakat fitrah. Posisi amil zakat di kelurahan-kelurahan biasanya diambil alih oleh pegawai *syara'* masjid kelurahan setempat. Pengelola zakat fitrah, dalam hal ini oleh pegawai *syara'* masjid adalah mulai dari tahap pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusian zakat fitrah. Dengan adanya pengurus masjid ini, diharapkan pengelolaan zakat fitrah dapat maksimal dan pendistribusiannya dapat tepat sasaran. Pemahaman parsial mengenai zakat fitrah dalam masyarakat, dapat berakibat kurang tepatnya pendistribusian zakat fitrah tersebut. Dalam al-Qur'an telah disebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat,

yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (membebaskan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)¹

Pendistribusian zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan penerima zakat yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, mungkin saja terjadi. Jika hal ini sampai terjadi, maka fungsi dan tujuan zakat fitrah tidak akan tepat sasaran. Hal inilah yang terjadi di masyarakat. Masyarakat cenderung mendistribusikan sendiri zakat fitrahnya kepada kalangan yang mereka anggap berhak menerima zakat fitrah tersebut. Padahal dari beberapa kalangan tersebut, ada yang tidak memenuhi persyaratan. Di lain pihak, masyarakat miskin lainnya hanya memperoleh sebagian kecil zakat fitrah yang sempat terkumpul pada amil zakat di masjid setempat, sehingga fungsi utama zakat fitrah yakni untuk menghindari adanya fakir miskin yang kelaparan pada hari raya idul fitri, tidak optimal.

Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap sebagai sebuah kelurahan yang penduduknya dominan muslim, di setiap tahunnya yaitu tepatnya pada bulan ramadhan, mereka membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang mereka bayarkan diharapkan mampu didistribusikan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan *mustahik* zakat fitrah di hari raya idul fitri, sehingga zakat fitrah tersebut dapat memperlihatkan bukti yang signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana cara distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat dan cara distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan yuridis. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap propinsi Sulawesi Selatan.

Sumber Data dari penelitian ini adalah data primer yaitu masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data. Sedangkan sumber data sekunder Peneliti memperoleh data ini dari buku/literatur, situs internet serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data terbagi dua yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa literatur kepustakaan, menelaah bacaan-bacaan, karya tulis ilmiah dan media cetak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penulis menempuh dua cara dalam penelitian kepustakaan ini yaitu kutipan Langsung dan kutipan tidak langsung.

Sedangkan Penelitian Lapangan (*Field Research*) Peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Teknik perolehan data yang digunakan peneliti adalah: Interview (Wawancara), Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis induktif dan deduktif.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat Fitrah

Ditinjau dari aspek bahasa, kata zakat berarti: *tazkiyah* artinya suci, *tathirun* artinya bersih, *namuww* artinya tumbuh atau berkembang, *barakah* artinya berkah. Nama-nama lain zakat dalam al-Qur'an yaitu *shodaqoh* (QS. At-Taubah: 103-104), *Infaq* (QS. Al-Baqarah: 267), *al-Haaq* (QS. Al-An'am: 141) dan *al-'afwu* (al-A'raf: 199). Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azharuddin, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.²

Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, maka zakat sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat.³ Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma'. Dalil yang berasal dari al-Qur'an antara lain firman Allah Swt.:

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menum-buhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).⁴

Sedangkan dalil dari al-hadis antara lain sabda Nabi Saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.⁵

Artinya:

Islam dibangun di atas lima pilar: Kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan.⁶ Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.⁷

Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan. Jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra.:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهَا أَنْتَوَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.⁸

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu gantang kurma atau satu gantang gandum atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslim. Beliau memerintahkan supaya mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada dua hikmah zakat fitrah. Pertama, berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Orang yang berpuasa anggota tubuhnya tidak diizinkan

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Swt. dan Rasul-Nya. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga datangnya kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kesempurnaan puasanya.⁹

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.¹⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta untuk memberi makan bagi orang miskin. Barangsiapa yang menunaikan zakat sebelum salat maka dia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah salat maka dia merupakan suatu sedekah dari beberapa macam sedekah.

Kedua, hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat. Zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang miskin dan orang yang membutuhkannya.¹¹ Karena mereka merasa bahwa orang kaya masih mempedulikan nasib mereka. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban zakat fitrah bukan hanya memberi bantuan kepada fakir miskin dan orang lemah namun juga memberi dampak positif bagi diri pemberi zakat berupa penyucian nilai puasa ramadhannya.

Undang-undang terbaru mengenai pengelolaan zakat adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang ini, untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karena fungsinya yang begitu urgen, pengelolaan zakat berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, hanya akan berjalan optimal jika dikelola oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafidudin sebagaimana dikutip oleh Andri Soemitra, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.¹²

Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para *muzakki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahik* lainnya terhadap *muzakki* tidak memperoleh jaminan yang pasti. Tujuan zakat yang menyeluruh dan mewujudkan keadilan sosial akan sulit terwujud. Ini dikarenakan distribusi zakat akan tidak merata di kalangan *mustahik*.

Distribusi hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian keberadaan *mustahik* delapan *asnaf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.¹³

Hal di atas sesuai dengan UU RI No. 23/2011 Pasal 26: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dgn al-Quran surah at Taubah ayat: 60), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada salah seorang yang termasuk dalam golongan yang terhalang untuk mendapatkan zakat *maal* dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya.

B. Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap

Pengelolaan zakat fitrah, termasuk distribusi zakat fitrah, sangat erat kaitannya dengan keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat. Maka dari itu, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai distribusi zakat fitrah, terlebih dahulu peneliti memaparkan keadaan Badan Amil Zakat yang ada di lokasi penelitian.

1. Badan Amil Zakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti

Kecamatan Baranti sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kab. Sidenreng Rappang propinsi Sulawesi Selatan juga mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana Surat Keputusan Camat Baranti Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengurus Badan Pelaksanaan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas dan Pengelolaan Zakat Tingkat Kecamatan Periode 2010-2013. BAZ Kecamatan Baranti ini bernama BAZCAM Baranti.

BAZCAM Baranti ini mengelola zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). BAZCAM Baranti ini terbatas wilayah pengelolaan zakatnya. Mereka tidak mengelola zakat fitrah. Pengelolaan zakat fitrah diserahkan kepada pegawai *syara'* di setiap masjid yang ada di wilayahnya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan sekretaris

BAZCAM Baranti yang juga menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Baranti: “Wewenang pengelolaan zakat fitrah diserahkan saja kepada pegawai *syara'* masjid di wilayah kelurahan/desa setempat. Ini dikarenakan masyarakat berpendapat bahwa BAZCAM tidak usah mencampuri urusan zakat fitrah masyarakat mau didistribusikan ke mana karena masyarakat memiliki kebiasaan tersendiri mengenai pendistribusian zakat fitrah ini. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mendistribusikan zakat fitrahnya, maka BAZCAM Baranti juga merasa tidak ingin menyinggung perasaan pegawai *syara'* masjid setempat (menghalangi rezeki pegawai *syara'* dari zakat fitrah).”¹⁴

Hal ini dibenarkan oleh Imam masjid Nurul Hidayah yang berada di Lingkungan Benteng ia menuturkan: “Mengenai kepengurusan zakat di Lingkungan Benteng ini, khususnya di masjid Nurul Hidayah, amil zakat belum ada. BAZCAM Baranti juga tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan mengenai siapa yang menjadi amil zakat. Sehingga beberapa periode imam sebelum saya, menerima dan mendistribusikan sendiri zakat fitrah yang mereka peroleh dari masyarakat. Begitu pula dengan periode sekarang, imam masjid serta pegawai *syara'*lah yang menjadi pengelola zakat fitrah masyarakat.”¹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang pegawai *syara'* masjid Nurul Ilmi di Lingkungan Callaccu. “Jika diminta data struktur amil zakat untuk masjid Nurul Ilmi, itu tidak ada. Sampai saat ini tidak pernah ada penetapan amil zakat dari kecamatan maupun kelurahan untuk amil zakat di masjid ini. Jadi dua tahun terakhir ini, yang mengurus penerimaan zakat fitrah dan pendistribusiannya itu adalah imam masjid, pegawai *syara'* serta panitia pembangunan masjid ini.”¹⁶

Dari hasil wawancara diatas, maka diketahui bahwa selama ini pihak-pihak yang menangani zakat fitrah masyarakat Kelurahan Benteng merupakan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang

pengelolaan zakat ataupun kurang pengetahuannya di bidang pengelolaan zakat. Hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada langkah untuk memperbaikinya.

Keterlibatan masjid dalam pengelolaan zakat fitrah sangat dibutuhkan. Hanya saja diperlukan adanya jaringan kerjasama antara BAZCAM dengan masjid. Jika amil zakat di setiap masjid tidak tertstruktur dengan baik karena tidak adanya Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari BAZCAM, pengelolaan zakat fitrah juga akan sulit ditangani dengan baik.

Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada Pasal 16 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya, maka peneliti berpendapat bahwa dengan adanya undang-undang ini, sudah cukup menjadi modal untuk bisa mengorganisir pelaksanaan zakat fitrah, dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap masjid di kelurahan/desa, termasuk di Kelurahan Benteng.

Penyerahan kewenangan dengan jalur koordinasi yang baik antara BAZCAM kepada masjid-masjid dalam hal pengu-rusan zakat fitrah merupakan bentuk kelembagaan masjid lainnya yang sangat baik, mengingat organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi massa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat fitrah. Apalagi masjid merupakan kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim.

Dengan susunan yang sedemikian rupa, masjid akan menjadi tulang punggung

pendataan, pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, untuk kemudian ditransfer ke BAZ Kecamatan, kemudian ditransfer lagi ke BAZ Daerah dan begitu seterusnya sampai ke BAZ Nasional. Dengan begitu, BAZ Kecamatan akan dengan mudah memetakan kecamatannya sendiri, kemudian propinsi dan terakhir nasional. Jika jaringan organisasi yang mentrasfer data pihak surplus dan defisit muslim secara baik maka tentunya paling tidak Pemerintah Indonesia akan dengan mudah melihat peta kantong-kantong kemiskinan di Indonesia berikut potensi kelompok surplus.

- a. Pendayagunaan dana zakat yang terkumpul bisa dilakukan dengan lembaga amil terdekat yang berkoordinasi dengan masjid sebagai institusi peribadatan resmi umat Islam.
 - b. Karena zakat fitrah terlaksana tiap tahun, maka data yang ditransfer berikut pendanaannya akan mengalami perubahan (*up-dating*) setiap tahunnya. Dengan begitu pemantauan dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pusat.¹⁷
2. Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng

Distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng erat kaitannya dengan keberadaan masjid di wilayah ini. Setiap masjid memiliki imam dan pegawai *syara'* tersendiri. Untuk wilayah Kelurahan Benteng ada lima masjid, yaitu:

- a. Masjid Nurul Hidayah di Lingkungan Benteng.
- b. Masjid Pondok Pesantren *al-Urwatul Wutsqa* di Ponpes Lingkungan Benteng.
- c. Masjid Nurul Ilmi di Lingkungan Callaccu.
- d. Masjid al-Amin Muhammadiyah di Lingkungan Callaccu.
- e. Masjid an-Nur di Lingkungan Callaccu.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai masjid-masjid yang menjadi pusat pendataan, pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan

Benteng. ada dua masjid yang menjadi pusat pengelolaan zakat fitrah yaitu masjid Nurul Hidayah di Lingkungan Benteng dan masjid Nurul Ilmi di Lingkungan Callaccu.

a. Masjid Nurul Hidayah di Lingkungan Benteng.

Masjid Nurul Hidayah merupakan satu-satunya masjid yang ada di wilayah Lingkungan Benteng. Masjid ini memiliki cakupan jama'ah yang cukup luas. Masjid ini memiliki seorang imam dan empat orang pegawai *syara'*. Mereka adalah: M. Hasbi (Imam Masjid), M. Tahir, Bahar Benu, Drs. H. Lakalebbi, dan La Sulle'

Mengenai pengurusan zakat fitrah di masjid ini, sebagaimana penuturan imam masjid: "Karena Surat Tugas dari BAZCAM Baranti maupun dari Kantor Kelurahan belum ada maka pembayaran zakat fitrah masyarakat masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama seperti membayar zakat fitrah langsung kepada imam dan pegawai *syara'* masjid, sejak saya menjadi imam masjid Nurul Hidayah, saya sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan lama tersebut harus ditindaklanjuti. Berangkat dari kesadaran itu, maka saya berinisiatif untuk menghimbau masyarakat agar mengumpul dan membayar zakat fitrahnya di masjid ini."¹⁸

Menanggapi inisiatif imam masjid tadi yang menjadikan masjid sebagai pusat pengelolaan zakat fitrah masyarakat, sekretaris BAZCAM Baranti memberikan apresiasi yang tinggi. "Alhamdulillah jika ada masjid di wilayah Kecamatan Baranti ini yang memberlakukan masjid sebagai pusat pengelolaan zakat fitrah. Semoga imam dan pegawai *syara'* lainnya dapat meneladani apa yang diaplikasikan di masjid Nurul Hidayah Benteng ini."¹⁹

Mengenai tata cara pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah masyarakat di bulan Ramadhan di masjid Nurul Hidayah Benteng, imam masjid dan pegawai *syara'* menginformasikan pada malam salat sunnah tarwih dilaksanakan agar masyarakat membayar zakat fitrah pada satu

minggu terakhir bulan Ramadhan di masjid. Hal ini untuk memudahkan pengelolaan dan pendataan zakat fitrah sebelum didistribusikan. Sekalipun imam dan pegawai *syara'* masjid telah menginformasikan bahwa pengumpulan zakat fitrah berpusat di masjid, namun beberapa masyarakat memilih untuk membayar zakat fitrahnya sebagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka dahulu. Mereka membayar zakat fitrahnya dengan mendistribusikan sendiri zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang mereka anggap lebih berhak menerimanya.

Ini tidak dapat dipungkiri dan sangat sulit berubah di dalam tatanan masyarakat karena ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Hal ini disebabkan karena dulu, pengelolaan zakat fitrah tidak ada yang mengorganisir. Jadi sepenuhnya dibebaskan kepada masyarakat, kepada siapa zakat fitrahnya akan didistribusikan. Menanggapi hal ini, imam masjid hanya memaklumi cara pembayaran zakat fitrah masyarakat tersebut. "Kami hanya menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan zakat fitrahnya di masjid ini. Adapun jika masih ada masyarakat yang mendistribusikan zakat fitrahnya tidak di masjid, kami tidak dapat memaksakan kepada mereka karena masyarakat di sini hanya mengikuti kebiasaan masyarakat dahulu."²⁰

Ada beberapa kalangan yang menjadi sasaran distribusi langsung zakat fitrah masyarakat ini, antaranya:

- 1). Tetangga yang Fakir Miskin. Tingkat kepekaan sosial masyarakat Kelurahan Benteng masih tinggi kepada tetangga yang fakir miskin. Jadi ketika melihat ada tetangga fakir miskin, beberapa masyarakat lebih memilih mendistribusikan langsung zakat fitrahnya ke sana. Namun sebelumnya, mereka membawa zakat fitrahnya itu ke imam masjid untuk didoakan agar zakat fitrahnya itu diterima di sisi Allah Swt.
- 2). Imam Masjid dan Pegawai *Syara'*. Imam masjid dan pegawai *syara'* juga menjadi sasaran distribusi langsung zakat fitrah

masyarakat. Cara pendistribusiannya yaitu masyarakat ke rumah imam masjid dan pegawai *syara'* untuk membayar zakat fitrahnya. Imam masjid dan pegawai *syara'* menerima zakat fitrah itu. Cara ini juga merupakan kebiasaan masyarakat sebelum dijadikannya masjid sebagai pusat pengelolaan zakat fitrah.

Ada beberapa macam imam masjid dan pegawai *syara'* masjid bila dipandang dari segi ini. Ada imam masjid dan pegawai *syara'* yang mengumpulkan ke masjid zakat fitrah yang diperolehnya dari pembayaran zakat fitrah masyarakat di rumahnya. Hal ini dilakukan karena mereka tetap memegang komitmen atas apa yang telah mereka instruksikan kepada masyarakat. Dan mereka juga menyadari sepenuhnya bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan bukan hanya untuk mereka sebagai amil zakat.

Ada juga pegawai *syara'* yang tidak mengumpulkan ke masjid zakat fitrah hasil distribusi langsung masyarakat yang ter-kumpul di rumahnya. Mereka beranggapan bahwa zakat fitrah itu memang diperuntukkan buat mereka oleh karena itu zakat fitrah tersebut adalah haknya. Zakat fitrah hasil distribusi langsung masyarakat mereka timbun saja di rumah mereka.

Ada kalanya pegawai *syara'* ini mendistribusikan kumpulan hasil zakat fitrah tersebut namun hanya pada tataran keluarga dekat mereka seperti anak, saudara, dan keluarga dekat lainnya baik tergolong mampu atau kurang mampu. Itupun zakat fitrah yang didistribusikannya sangat terbatas jumlahnya. Sedangkan tetangga yang lebih membutuhkan, mereka tidak mendistribusikan zakat fitrah itu kepada mereka. Jadi unsur nepotisme dalam pendistribusian zakat fitrah masih berlaku.

3). Guru Ngaji. Masyarakat juga mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada guru ngaji. Ini dilakukan oleh masyarakat yang anaknya sedang mengaji di

guru ngajinya. Pendistribusian langsung zakat fitrah kepada guru ngaji dilakukan masyarakat sejak anaknya mulai mengaji hingga tamat. Adapula beberapa masyarakat yang masih tetap mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada guru ngaji anak tersebut meski anak tersebut sudah tamat ngaji namun belum menikah. Diantara guru ngaji ini, ada beberapa yang tergolong mampu.

4). Dukun Anak. Dukun anak juga menjadi sasaran distribusi langsung zakat fitrah masyarakat Lingkungan Benteng. Masyarakat beranggapan bahwa anak yang baru lahir itu belum lunas fitrahnya (*leppe' pittara*) sehingga anak ini zakat fitrahnya mesti diberikan kepada dukun anaknya. Sama halnya dengan masyarakat yang memiliki anak dan belum mengaji. Zakat fitrah anak mereka akan didistribusikan langsung kepada dukun anak yang bersangkutan. Ada beberapa dukun anak yang menjadi sasaran distribusi langsung zakat fitrah masyarakat memiliki tarap kehidupan yang mapan, bahkan lebih mapan kehidupannya dibandingkan masyarakat yang mendistribusikan langsung zakat fitrah kepadanya.

5). Menyerahkan di Pesantren. Kelurahan Benteng merupakan satu-satunya kelurahan/desa di Kecamatan Baranti yang memiliki pondok pesantren. Jumlah santrinya pun cukup banyak. Santrinya bukan hanya dari siswa Kelurahan Benteng namun juga dari berbagai daerah. Salah seorang pegawai *syara'* masjid Nurul Hidayah juga menjadi pengelola dan guru di pondok pesantren ini. Menanggapi cara masyarakat Kelurahan Benteng dalam mendistribusikan zakat fitrahnya, beliau juga menambahkan informasi: "Sekalipun masyarakat telah dihimbau untuk mengumpulkan zakat fitrahnya di masjid, namun beberapa masyarakat Lingkungan Benteng datang ke pondok pesantren ini untuk mendistribusikan zakat fitrahnya. Banyak juga masyarakat

luar daerah yang datang membayar zakat fitrahnya di pondok pesantren ini. Santri-santri di sini juga membayar zakat fitrahnya di sini. Adapun pengelolaan zakat fitrah yang terkumpul yaitu dikelola oleh dapur umum pondok pesantren.”²¹

Dari penuturan salah seorang pegawai *syara'* di atas, diketahui pula bahwa masyarakat Lingkungan Benteng selain mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada tetangga yang fakir miskin, imam masjid, pegawai *syara'*, guru ngaji, dan dukun anak, mereka juga mendistribusikan langsung zakat fitrahnya di pondok pesantren untuk dikelola oleh pihak pondok pesantren.

b. Masjid Nurul Ilmi di Lingkungan Callaccu.

Pengelolaan zakat fitrah di masjid ini tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat fitrah di masjid Nurul Hidayah Benteng. Perbedaan itu sebagaimana dijelaskan oleh pegawai *syara'* masjid di sana. “Amil Zakat untuk masjid ini belum ada yang ditunjuk oleh BAZCAM Baranti ataupun pihak Kelurahan. Jadi selama dua tahun terakhir ini, yang bertugas untuk mengumpulkan, mendata dan mendistribusikan zakat fitrah adalah panitia pembangunan masjid bekerjasama dengan imam masjid dan pegawai *syara'*. Termasuk saya dan Pak Fuad selaku imam senior saya.”²²

Jadi perbedaan pengelolaan zakat fitrah di masjid Nurul Hidayah Benteng dengan masjid Nurul Ilmi Callaccu yaitu dari segi pengelolanya. Jika di mesjdi *Nurul Hidayah* Benteng pengelola zakat fitrahnya dari kalangan imam masjid dan pegawai *syara'* saja, maka untuk masjid Nurul Ilmi Callaccu, pegelola zakat fitrahnya adalah dari kalangan panitia pembangunan masjid, imam masjid dan pegawai *syara'*.

Sama halnya di masjid Nurul Hidayah Benteng, sekalipun masyarakat telah dihimbau untuk mengumpulkan zakat fitrahnya ke masjid, namun masih banyak

masyarakat memilih mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada orang-orang yang mereka anggap berhak menerimanya. Ada juga masyarakat yang membawa ke masjid dulu zakat fitahnya untuk didoakan oleh imam masjid. Setelah itu dia ke rumah guru ngaji anaknya untuk mendistribusikannya kepada guru ngaji. Meskipun ini terjadi di depan mata pengelola zakat fitrah di masjid, namun mereka tidak mampu untuk mencegahnya karena mereka juga sadar bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Pengumpulan zakat fitrah di masjid Nurul Ilmi Callaccu biasanya diinformasikan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Data nama-nama *muzakki* zakat fitrah tidak dicatat oleh pengelola zakat fitrah. Hanya data nama-nama *mustahik* saja yang dicatat. Itu pun dicatat dalam catatan kecil saja dan setelah zakat fitrah didistribusikan kepada *mustahik* tersebut, catatan itu tidak diarsipkan.

Mengenai jenis zakat fitrah yang terkumpul, ada masyarakat yang mengumpulkan zakat fitrah berupa beras dan ada yang dalam bentuk uang tunai. Hal ini sesuai dengan keterangan pegawai *syara'* masjid: “Kebanyakan masyarakat di sini membayar zakat fitrahnya dengan beras dari pada uang. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat bugis, mengumpulkan beras sebagai zakat fitrah sudah menjadi tradisi. Apalagi mereka beranggapan zakat fitrah itu merupakan makanan. Kadang pula masyarakat mencampurkan zakat fitrah mereka antara beras dan uang.”²³ Untuk bulan Ramadhan tahun ini jumlah zakat fitrah yang terkumpul dalam bentuk beras sebanyak enam kuintal. Sedangkan zakat fitrah berupa uang tunai yang terkumpul kurang lebih Rp 2.000.000.

C. Tatacara distribusi zakt fitrah di kelurahan Benteng

1. Mesjid Nurul hidayah Benteng

Setelah membahas mengenai berbagai cara distribusi langsung zakat fitrah

masyarakat Lingkungan Benteng selain di masjid, peneliti akan membahas mengenai tata cara distribusi zakat fitrah masyarakat yang sempat berkumpul di masjid Nurul Hidayah Benteng. Adapun zakat fitrah yang berkumpul di masjid akan didistribusikan kepada *muztahik* yang terdata oleh imam masjid. Jenis zakat fitrah masyarakat yang berkumpul berupa beras dan uang.

Peneliti tidak mampu memaparkan jumlah *muzakki* dan *muztahik* zakat fitrah di masjid Nurul Hidayah Benteng karena imam masjid dan pegawai *syara'* di sana tidak menyimpan catatan data *muzakki* dan *mustahik* zakat fitrah. Bahkan jumlah zakat yang berupa beras dan uang pun tidak diarsipkan datanya. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur organisasi resmi pengelola zakat fitrah di masjid ini, jadi imam masjid dan pegawai *syara'* yang selaku pengelola hanya membuat catatan yang bersifat sementara mengenai data-data pengelolaan zakat fitrah ini.

Beberapa golongan masyarakat yang menjadi *mustahik* zakat fitrah di masyarakat Lingkungan Benteng adalah fakir, miskin, janda-janda, anak yatim serta imam masjid dan pegawai *syara'* selaku amil. Data yang diperoleh mengenai jumlah total zakat fitrah masyarakat Lingkungan Benteng yang berkumpul di masjid Nurul Hidayah Benteng bulan Ramadhan 1433 Hijriah lalu adalah beras sebanyak lima kuintal dan uang tunai sebesar Rp 2.300.000. Zakat fitrah ini kemudian didistribusikan kepada *muztahik* yang telah terdata. Pendistribusian ini berlangsung satu hari sebelum hari raya idul fitri.

Tata cara pendistribusian zakat fitrah oleh imam masjid yaitu dengan membagi rata zakat fitrah berupa beras kepada setiap *mustahik*. Untuk zakat fitrah berupa beras, setiap *mutahik* diberi lima liter per kepala keluarga. Imam masjid dan pegawai *syara'* bersama-sama membungkus dalam kantong plastik zakat fitrah yang akan diserahkan kepada *mustahik* dengan jumlah takaran yang sama. Setelah itu, imam masjid dan pegawai *syara'* mendistribusikan zakat

fitrah ini ke rumah *mustahik* dengan bantuan anak-anak sekolah. Jadi bukanlah *mustahik* ini yang diminta datang ke masjid untuk mengambil jatah zakat fitrahnya. Anak-anak sekolah inilah yang nantinya akan membawa zakat fitrah ini ke rumah *mustahik* yang terdata. Jadi bukan imam masjid dan pegawai *syara'* yang langsung mendistribusikan zakat fitrah ke rumah-rumah *mustahik* dan bukan pula *mustahik* ini yang dimohon datang ke masjid untuk mengambil jatah zakat fitrahnya.

Adapun zakat fitrah yang terkumpul berupa uang, seluruhnya dibagi rata pada antara imam masjid dengan pegawai *syara'*. Jadi bagi pegawai *syara'* yang telah menerima distribusi langsung zakat fitrah dari masyarakat di rumahnya, masih juga mendapat jatah distribusi zakat fitrah berupa uang yang terkumpul di masjid tempat dia sebagai pegawai *syara'*. Hal ini karena mereka ikut membantu pengelolaan zakat fitrah di masjid dan merasa bahwa uang itu adalah uang kesejahteraan mereka.

1. Masjid Nurul Ilmi di Lingkungan Callaccu.

Untuk takaran jatah zakat fitrah bagi setiap *mustahik*, pengelola mengikuti aturan bahwa pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahik* tergantung dari tingkat kebutuhan dan kondisi ekonomi *mustahik* tersebut. Takaran zakat fitrah berupa beras biasanya didistribusikan mulai dari lima liter, tujuh liter hingga sepuluh liter per kepala keluarga. Untuk pendistribusian zakat fitrah yang berupa uang, dibagikan sebanyak Rp 50.000 per kepala keluarga.

Jika masyarakat tidak terlambat membayar zakat fitrahnya di masjid, maka pengelola zakat fitrah akan mendistribusikannya kepada *mustahik* yang telah terdata satu hari sebelum hari raya idul fitri. Namun jika ada *mustahik* yang baru diketahui setelah salat idul fitri bahwa dia belum mendapat pembagian zakat fitrah dari masjid, maka zakat fitrah itu baru didistribusikan kepada mereka setelah salat idul fitri. Namun jika tidak ada kendala

seperti di atas, pengelola zakat fitrah mengupayakan pendistribusian kepada masyarakat dapat selesai sebelum hari raya idul fitri.

Cara pendistribusian zakat fitrah yang terkumpul di masjid ini adalah dengan cara memanggil *mustahik* tersebut melalui tetangganya agar mereka mengambil jatah zakat fitrahnya di masjid. Namun jika ada *mustahik* yang tidak sempat datang, maka panitia pembangunan masjidlah yang juga selaku pengelola zakat fitrah yang mengantarkan zakat fitrah itu ke rumah *mustahik*.

Untuk pengelola zakat fitrah juga diberi bagian zakat fitrah karena mereka tidak digaji oleh pemerintah. Oleh karena itu zakat fitrah inilah yang dijadikan sebagai upah mereka. Zakat fitrah ini juga didistribusikan sebelum hari raya idul fitri. Jadi zakat fitrah yang tersisa setelah didistribusikan kepada *mustahik* selain pengelola zakat tadi, maka itulah yang dibagi rata kepada pengelola zakat fitrah ini.

D. Distribusi Zakat Fitrah dan tatacara distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya mengenai tata cara pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Benteng yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Distribusi langsung masyarakat terhadap zakat fitrahnya kepada orang-orang yang mereka anggap berhak menerimanya.
2. Distribusi zakat fitrah kepada *mustahik* oleh amil zakat dalam hal ini imam masjid dan panitia pembangunan masjid.

Untuk lebih memahami mengenai kedua bentuk pendistribusian zakat di atas, maka berikut ini akan dipaparkan tinjauan hukum Islam terhadap tata cara tersebut.

1. Distribusi langsung masyarakat terhadap zakat fitrahnya kepada orang-orang yang mereka anggap berhak menerimanya.

Masyarakat mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada tetangga yang fakir miskin, guru ngaji, dukun anak, imam masjid, pegawai *syara'* dan di pesantren. sekalipun telah ada himbuan untuk mengumpulkan zakat fitrah di masjid. Kebiasaan inilah yang diterapkan masyarakat sejak dulu. Ditambah lagi karena pengelola zakat beberapa dekade ini tidak memberikan arahan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai kepada siapa seharusnya zakat fitrah itu didistribusikan serta urgensi zakat fitrah diserahkan kepada amil zakat. Sosialisasi mengenai zakat fitrah melalui media dakwah sangat jarang dilakukan bahkan jika pernah pun, belum dikaji hingga ke akar-akarnya. Pengawasan terhadap pengelo-laannya pun tidak ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kurang berpengaruhnya himbuan dari amil zakat dipengaruhi oleh ketidak-jelasan struktur amil zakat yang ada di Kelurahan Benteng. Padahal telah nyata dalam al-Qur'an: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)²⁴

Surah at-Taubah: 103 ini menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Karena itu, Rasulullah Saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah Saw. pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh *khulafaur rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang

mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal kedermawanan, tetapi juga²⁵

Terlebih lagi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat telah memiliki kekuatan hukum dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Semua landasan hukum ini sudah sangat cukup untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Benteng.

Menyalurkan zakat fitrah secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Sebagaimana pendapat fuqaha, antaranya mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ahmad yang berpendapat bahwa sah-sah saja mengeluarkan sendiri zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, akan tetapi mazhab-mazhab ini juga tidak menyanggah bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengambil zakat, berdasarkan Surah at-Taubah ayat 103. Karena mengingat bahwa membayarkan secara langsung zakat fitrah oleh *muzakki* kepada *mustahik* dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi jika dibandingkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat, yaitu antaranya:

1. Berkurangnya jumlah zakat fitrah yang terkumpul.
2. Resiko tidak tepat sasaran zakat fitrah ini kemungkinan besar terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perihal zakat fitrah.
3. Bertumpuknya pembayaran zakat fitrah pada beberapa golongan saja. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dan keadilan pemanfaatan zakat fitrah. Hal

ini dikarenakan tidak ada pengelolaan yang memadai.

4. Munculnya rasa rendah diri segelintir orang yang menjadi sasaran distribusi langsung zakat fitrah.
5. Kecemburuan sosial antar masyarakat *mustahik* yang satu dengan *mustahik* yang lain.
6. Memberi peluang *amil zakat* untuk berlaku tidak jujur dan amanah, karena ada masyarakat yang mendistribusikan langsung zakat fitrahnya di rumah amil.

Jika zakat fitrah diserahkan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan munculnya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan keadilan distributif dan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

Sosialisasi yang dilakukan baik pemerintah ataupun UPZ sangat dibutuhkan. Sosialisasi ini dapat dalam bentuk kerjasama dengan imam masjid dan pegawai *syara'*. Karena memang masjid merupakan corong informasi yang sangat dekat dengan umat Islam terutama di wilayah kelurahan/desa. Ada indikasi dalam masyarakat bahwa masyarakat tidak mengumpulkan zakat fitrahnya di masjid sebagaimana himbuan imam masjid karena tidak adanya transparansi pengelolaan zakat fitrah dari amil zakat yang saat ini bertugas. Hal ini juga dipacu oleh tidak adanya wadah yang dapat dijadikan tempat untuk mempertanggungjawabkan dana zakat fitrah yang terkumpul. Jadi dengan dibentuknya UPZ di setiap kelurahan atau masjid oleh pemerintah Kecamatan atau Kelurahan, diharapkan proses pelaporan penggunaan dana zakat fitrah dapat terarah dan terlaksana dengan baik. Catatan tentang pemasukan dan pengeluaran zakat fitrah harus bersifat terbuka, malah perlu dipasang di papan tulis sehingga setiap orang dapat segera mengetahuinya.

Dengan pengorganisasian dan administrasi zakat yang teratur dan transparan,

diharapkan dapat memacu tumbuhnya kepercayaan umat terhadap lembaga atau kepengurusan zakat fitrah yang bersangkutan. Dan pada gilirannya hal itu akan meningkatkan gairah umat untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Dengan demikian jumlah masyarakat yang membayar zakat fitrahnya di masjid dapat bertambah, ini berarti jatah zakat fitrah untuk *mustahik* dapat bertambah pula. Diharapkan dengan terbentuknya UPZ dengan sosialisasinya kedepan akan meminimalkan cara distribusi langsung zakat fitrah masyarakat kepada *mustahik*. Begitupun sebaliknya, diharapkan *mustahik* yang selama ini menerima distribusi zakat fitrah masyarakat juga ikut tersadarkan untuk tidak lagi menerima distribusi zakat fitrah, ataupun menerimanya namun tetap mengumpulkannya kembali UPZ yang telah dibentuk.

Jadi jika selama ini masyarakat banyak yang mendistribusikan langsung zakat fitrahnya bukanlah sepenuhnya salah mereka, karena memang selama ini belum ada himbauan yang sifatnya memaksa, mengikat dan berkekuatan hukum dari pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi zakat fitrah oleh masyarakat langsung secara pribadi kepada dukun anak dan guru ngaji yang memiliki kehidupan sejahtera bahkan sangat sejahtera adalah bertentangan dengan hukum Islam. Sekiranya dukun anak dan guru ngaji yang menjadi sasaran distribusi langsung zakat fitrah memiliki tingkat kehidupan yang tidak atau kurang sejahtera, hal ini bisa saja dibenarkan dalam hukum Islam. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap imam masjid dan pegawai *syara'* yang menerima distribusi langsung zakat fitrah masyarakat di rumahnya dan mendistribusikan zakat fitrah yang terkumpul di rumahnya hanya sebatas pada keluarganya saja dengan jumlah zakat fitrah yang didistribusikannya sangat sedikit, padahal mereka selaku imam pastilah memahami dengan baik perihal zakat fitrah dan seharusnya menjadi contoh teladan bagi

masyarakat, kita kembalikan kepada syarat-syarat amil zakat.

2. Tatacara distribusi zakat fitrah kepada *mustahik* oleh amil zakat dalam hal ini imam masjid, pegawai *syara'* dan panitia pembangunan masjid.

Tatacara distribusi zakat fitrah masyarakat Kelurahan Benteng ditinjau dari cara penyalurannya kepada *mustahik*, yaitu:

- a. Amil zakat yang mendistribusikan zakat fitrah ke rumah-rumah *mustahik* yang terdata.
- b. Amil zakat meminta tolong orang lain (kepada anak sekolah) untuk mengantar jatah zakat fitrah *mustahik* ke rumah setiap *mustahik*.
- c. Amil zakat mengundang *mustahik* untuk datang ke masjid mengambil jatah zakat fitrahnya.
- d. Amil zakat langsung menambahkan jumlah zakat fitrah *muzakki* yang terdata sebagai *mustahik* saat mereka membayar zakat fitrahnya di masjid.

Distribusi zakat fitrah lebih baik dengan terang-terangan sekiranya hal ini dapat menjadi contoh yang menarik, sehingga akan banyak orang atau lembaga zakat di wilayah lain yang ikut mendistribusikan zakatnya. Distribusi dengan terang-terangan ini juga bisa menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan amanah pengumpulan zakat fitrah masyarakat. Akan tetapi jika distribusi itu dirahasiakan atau disembunyikan agar tidak nampak bagi masyarakat ramai maka akan lebih baik juga agar si *mustahik* tidak merasa direndahkan derajatnya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman: Terjemahnya:

“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah: 271)²⁶

Ayat lain juga menjelaskan hal tersebut, yaitu: Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebutkannyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)...(QS al-Baqarah: 264)²⁷ Jadi yang ditekankan di sini adalah menjaga *muzakki* dari sifat *riya* sekaligus menjaga perasaan rendah diri *mustahik*.

Adapun cara distribusi zakat fitrah masyarakat Kelurahan Benteng ditinjau dari waktu pelaksanaan distribusinya, yaitu:

- a. Zakat fitrah yang terkumpul diusahakan didistribusikan sebelum hari raya idul fitri, pendistribusian ini dilakukan sehari sebelum hari raya Idul Fitri.
- b. Bagi *mustahik* yang terlambat didata, bagian zakat fitrah untuknya diserahkan sesegera mungkin setelah salat idul fitri dilaksanakan.

Waktu pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati pengelola zakat merupakan hal yang sangat baik karena dapat mempermudah proses distribusi. Ini memberikan kesempatan kepada *mustahik* untuk mengelola zakat fitrah tersebut untuk mencukupi kebutuhannya di hari raya idul fitri. Mengingat tujuan zakat fitrah yaitu:

أَعْنُوْهُمْ عَنْ طَوَافٍ هَذَا الْيَوْمِ²⁸

Artinya:

Cukupkanlah mereka agar mereka tidak meminta-minta pada hari ini.

Mengenai amil zakat yang menyebabkan pendistribusian zakat fitrah bagi *mustahik* yang terlambat terdata merupakan upaya yang cepat tanggap. Namun, kedepannya dengan terstrukturnya UPZ, diharapkan pendataan *mustahik* dapat dilakukan dengan teliti dan menyeluruh sehingga data-data dapat rampung sebelum salat Idul Fitri agar zakat fitrah ini dapat dinikmati di hari raya dan menggembirakan *mustahik*.

Adapun cara distribusi zakat fitrah masyarakat Kelurahan Benteng ditinjau dari

jumlah takaran jatah bagi setiap kepala keluarga *mustahik*, yaitu:

- a. Jatah zakat fitrah sama untuk setiap *mustahik*.
- b. Jatah zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan setiap *mustahik*.

Pendapat fuqaha terhadap cara pendistribusian seperti di atas antara lain mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak mematok hukum wajib untuk menyamaratakan pada semua sasaran yang ada. Pendistribusian zakat fitrah dengan takaran yang berbeda bagi setiap *mustahik* mencerminkan usaha untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Pendapat Abu Hanifah dan Malik bahwasanya ayat yang menjelaskan orang yang berhak menerima zakat tidak memberikan batasan kadar ukuran yang harus diberikan kepada setiap orang yang termasuk kelompok delapan. Hal yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan.²⁹ Jadi cara distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng yang berbeda takarannya, lebih banyak maslahatnya jika zakat fitrah itu didistribusikan dengan takaran yang berbeda untuk *mustahik* disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiknya*.

Terhadap imam masjid dan pegawai *syara'* yang selaku amil zakat namun mereka tidak mendistribusikan kepada *mustahik* dana zakat yang berupa uang tunai malah membagi habis uang zakat fitrah tersebut antar amil zakat, Allah Swt. berfirmandalam al-Qur'an: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..., (QS an-Nisa: 58)³⁰

Besarnya zakat yang diberikan kepada amil zakat, menurut kesepakatan fuqaha, sesuai dengan kerja yang telah dilakukannya, atau sebesar biaya transportasi, keperluan administrasi, konsumsi dan biaya lainnya yang mereka butuhkan selama mengurus zakat. Akan tetapi,

mazhab Hanafi memberikan catatan tambahan bahwa bagian zakat amil zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah dipungutnya.

Amil zakat itu juga harus melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini mendapatkan bagian zakat sekadarnya saja untuk keperluan administrasi, ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, biaya transportasi maupun biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Jika terjadi dalam praktek bahwa bagian amil zakat lebih besar daripada bagian *mustahik* lainnya, namun tidak disokong oleh kinerja yang maksimal untuk pengelolaan dana zakat fitrah, maka hal tersebut tidak dianggap amanah dan bertentangan dengan hukum Islam. karena salah satu syarat amil zakat adalah jujur, dapat dipercaya, karena nanti akan dipercaya untuk memegang harta kaum muslim. Sifat amanah dan jujur akan menarik rezki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan. Kelancaran pengelolaan zakat fitrah, mulai dari pendataan, pengumpulan, peng-administrasian, dan pendistribusiannya sangat dipengaruhi oleh sehatnya Unit Pengumpul Zakat

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap masih didominasi oleh cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada tetangga

yang fakir miskin, imam masjid, *pegawai syara'*, guru ngaji, dukun anak, dan menyerahkan di Pesantren. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Unit Pengumpul Zakat di wilayah ini.

2. Tatacara pendistribusian zakat fitrah yang terkumpul di masjid-masjid Kelurahan Benteng akan didistribusikan oleh pengelola zakat kepada *mustahik* seperti fakir miskin, janda-janda, anak yatim, dan lanjut usia, baik dengan takaran yang sama maupun berbeda. Waktu pendistribusiannya dilaksanakan sehari sebelum hari raya Idul Fitri, atau jika ada *mustahik* yang lambat terdata, maka jatah zakat fitrah untuknya diberikan sesegera mungkin setelah pelaksanaan salat idul fitri. Khusus untuk pengelola zakat, bagian zakat fitrah yang mereka peroleh adalah zakat fitrah yang terkumpul dalam bentuk uang tunai dengan cara dibagi habis sesuai jumlah pengelola yang ada.
3. Menyalurkan zakat fitrah secara langsung memang benar ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Ini demi menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan timbul jika menyalurkan zakat fitrah secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*.

Pendistribusian zakat fitrah dengan takaran yang berbeda bagi setiap *mustahik* sesuai dengan kebutuhannya mencerminkan usaha untuk mencukupi kebutuhan mereka. Penetapan waktu oleh pengelola untuk pendistribusiannya, seperti satu hari sebelum hari raya idul fitri, merupakan hal yang baik dan dapat mempermudah kinerja pengelola. Begitu pula dengan penyegeraan pemberian zakat fitrah bagi *mustahik* yang lambat terdata. Mengenai amil zakat, jika bagian zakat fitrah amil zakat lebih besar dari pada setengah dari zakat fitrah yang terkumpul, namun tidak didukung oleh kinerja yang maksimal untuk pengelo-

laan dana zakat fitrah, maka hal tersebut tidak dianggap amanah dan bertentangan dengan hukum Islam. Sama halnya pendistribusian zakat fitrah langsung secara individu kepada dukun anak dan guru ngaji yang memiliki kehidupan yang sejahterah bahkan sangat sejahterah adalah bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat perlu untuk dibentuk di Kelurahan ataupun di setiap masjid di Kelurahan. Selanjutnya, selektifitas dalam memilih pengelola UPZ dengan memperhatikan syarat-syarat amil zakat yang baik harus diaplikasikan agar pengelolaann zakat, terkhusus pendistribusiannya, sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat harus dapat ditumbuhkan dengan transparansi dan akuntabilitas dana zakat sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menunaikan zakat pada Unit Pengumpul Zakat. Di samping itu, sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan lainnya harus dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan penunaian zakat sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Catatan Akhir:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnyanya*, (Bandung: Syaamil, 2005), h. 196

²Ahmad Azharruddin Latif, dkk, *Pengantar Fiqih*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h. 67

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, alih bahasa Ahmad Siddiq dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 597

⁴Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 203

⁵Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 1 Juz 1 *Kitab Iman Bab Du'aukum Imanukum*, (Lebanon: *Dar al-Fikr*, tanpa tahun), h. 9

⁶Farida Prihatini dkk, *Hukum Iskam Zakat & Wakaf*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), h. 52

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, alih bahasa Kamran As'at Irsyandy dkk, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 395

⁸Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 1 Juz 2 *Kitab Zakat Bab Fardhi Shodaqoh Fitri*, (Lebanon: *Dar al-Fikr*, tanpa tahun), h. 161

⁹Farida Prihatini dkk, *Op. cit.*, h. 52

¹⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Kitab Zakat Bab Zakat Fitrah, Jilid 2*, (Lebanon: *Dar al-Fikr*, 1995), h. 27-28

¹¹Farida Prihatini dkk, *Loc. cit.*

¹²Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 428

¹³*Ibid.*

¹⁴Muhammad Arifin, Sekretaris Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, wawancara pada tanggal 20 Desember 2012 di Baranti.

²⁵Muhammad Hasbi, imam masjid *Nurul Hidayah* Lingkungan Benteng, wawancara pada tanggal 21 Desember 2012 di Benteng.

¹⁶ Darman, pegawai *syara'* masjid *Nurul Ilmi* Lingkungan Callaccu, wawancara pada tanggal 21 Desember 2012 di Callaccu.

^{17M.} Arif Mufraini, *Op. cit.*, h. 142

¹⁸Muhammad Hasbi, *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Arifin, *Ibid.*

²⁰ Muhammad Hasbi, *Ibid.*

²¹ La Kalebby, pegawai *syara'* masjid *Nurul Hidayah* Lingkungan Benteng, wawancara pada tanggal 21 Desember 2012 di Benteng.

²²Darman, *Ibid.*

²³Fuad, imam masjid *Nurul Ilmi* Lingkungan Callaccu, wawancara pada tanggal 2 Januari 2013 di Callaccu.

²⁴Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 203

²⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 125-126

²⁶Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 46

²⁷*Ibid.*, h. 44

²⁸Daraquthni, *Sunan Daraquthni, Kitab Zakatil Fithr*, hadis no. 67, Jilid 2, h. 152-153

²⁹Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam Adillatuh*. alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 291-292

³⁰*Ibid.*, h. 87